



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 265/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CIBENDA KECAMATAN
CIEMAS KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan

dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cibenda Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/

Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cibenda Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CIBENDA KECAMATAN CIEMAS KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cibenda Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA CIBENDA,**

Ttd.

(DENI)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 265 /PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
CIBENDA KECAMATAN CIEMAS KABUPATEN
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN CIEMAS KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AEP MULYANA	L	KP. SINDANGHAYU RT 005RW 003
2.	RISMAN SAMPURNA	L	KP. SINDANGHAYU RT 002 RW 003
3.	ARIE RIZWAN	L	KP. SINDANGHAYU RT 005RW 003
4.	ASEP SURYANA	L	KP. SINDANGHAYU RT 005RW 003
5.	DANI HAMDANI	L	KP. SINDANGHAYU RT 006 RW 003
6.	DADIH RUSWANDI	L	KP. SINDANGHAYU RT007 RW 003
7.	SAMSI KUSTIAWAN	L	KP. SINDANGHAYU RT 004 RW 003

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DENDA	L	KP.SINDANGHAYU RTN002 RW 003
2.	SUANDA	L	KP.SINDANGHAYU RTN002 RW 003
3.	ANGGA PRAYOGA PENGESTU	L	KP.SINDANGHAYU RTN002 RW 003
4.	JAENUDIN	L	KP. SINDANGHAYU RT 001 RW004
5.	SAPRUDIN	L	KP. SINDANGHAYU RT 001 RW 003
6.	ADE RIZWAN	L	KP. SINDANGHAYU RT 002 RW 004
7.	ROHMAN	L	KP. SINDANGHAYU RT 001 RW 004

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADE HANIP	L	KP. SINDANGHAYU RT 002 RW 004
2.	SITI NURSYAMSI AHMAD	P	KP. SINDANGHAYU RT 002 RW 004
3.	HIKMAT	L	KP. SINDANGHAYU RT 002 RW 004
4.	DERI RAHMAN	L	KP. SINDANGHAYU RT 002 RW 004
5.	APENG	L	KP. SINDANGHAYU RT 002 RW 004
6.	DIANOPITA	P	KP. SINDANGHAYU RT 002 RW 004
7.	SUPRIATNA	L	KP. SINDANGHAYU RT 002 RW 004

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CACU KURNIA	L	KP NAGRAK RT 004 RW 005
2.	PADLI	L	KP. TEGALBULED RT 001 RW 005
3.	APRAHI SUHENDI	L	KP. CITAPEN RT 002 RW 005
4.	BEBEN KISWANTO	L	KP. TEGALBULED RT 001 RW 005
5.	DADE SUTISNA	L	KP NAGRAK RT 004 RW 005
6.	YENI NURAENI	P	KP NAGRAK RT 004 RW 005
7.	DESI PUSPITASARI	P	KP NAGRAK RT 004 RW 005

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDI JUNAEDI	L	KP. MEKARASIH RT 005 RW 002
2.	OBI SETIAWAN	L	KP. SIRNAASIH RT 004 RW 002
3.	YENTI NURAENI	L	KP. SIRNAASIH RT 004 RW 002
4.	SUPARMAN	L	KP. MEKARASIH RT 005 RW 002
5.	ROSITA	P	KP. MEKARASIH RT 005 RW 002
6.	SUPARJA	L	KP. MEKARASIH RT 005 RW 002
7.	MAIL	L	KP. SIRNAASIH RT 004 RW 002

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NENDI	L	KP. PASIRCEURI RT 002 RW 002
2.	RITA SUNDARI	P	KP. PASIRCEURI RT 002 RW 002
3.	PAHRUDIN	L	KP. CILEUKSA RT 003 RW 002
4.	JAYANI	L	KP. PASIRCEURI RT 002 RW 002

5.	AGUNG HERWANDA	L	KP. PASIRCEURI RT 002 RW 002
6.	NURYADIN	L	KP. PASIRCEURI RT 002 RW 002
7.	AISAH	P	KP. PASIRCEURI RT 002 RW 002

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDRI NUGRAHA	L	KP. BOJONGKARANG RT 002 RW 001
2.	HERMANSYAH	L	KP. SINDANGASIH RT 001 RW 001
3.	YAOMAL MASSAYIDI	L	KP. SINDANGASIH RT 001 RW 001
4.	ASEP MAULANA	L	KP. SUKAASIH RT 006 RW 001
5.	UPENDI	L	KP. SINDANGASIH RT 001 RW 001
6.	ENDAS	L	KP. BOJONGKARANG RT 002 RW 001
7.	ANGGA	L	KP. SUKAASIH RT 006 RW 001

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	OMAT	L	KP. BOJONGASRI RT 007 RW 001
2.	RIZAL YUSIDIK	L	KP. PAMOYANAN RT 004 RW 001
3.	DEDI SUMARDI	L	KP. PAMOYANAN RT 004 RW 001
4.	HERMAWAN	L	KP. PAMOYANAN RT 004 RW 001
5.	SOHEH	L	KP. BOJONGASRI RT 007 RW 001
6.	SUMIRAT	L	KP. PAMOYANAN RT 004 RW 001
7.	YUSUP	L	KP. PAMOYANAN RT 00 RW 001

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERDI	L	KP. CIMAJA RT 001 RW 006
2.	ENDANG	L	KP. CIMAJA RT 001 RW 006
3.	NENENG	P	KP. CIMAJA RT 003 RW 006
4.	IRWAN	L	KP. CIMAJA RT 002 RW 006
5.	PIYAN	L	KP. CIMAJA RT 001 RW 006
6.	MISBAH	L	KP. CIMAJA RT 001 RW 006
7.	ENAS	L	KP. CIMAJA RT 002 RW 006

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BUDI	L	KP WADO RT 004 RW 006
2.	TIBI	L	KP WADO RT 004 RW 006
3.	IDRUS	L	KP. SELAMANJAH RT 005 RW 006
4.	UDAY	L	KP. SELAMANJAH RT 005 RW 006
5.	ANDI	L	KP. CIKONENG RT 009 RW 006
6.	KUSNADI	L	KP. SELAMANJAH RT 005 RW 006
7.	EDIN	L	KP WADO RT 004 RW 006

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TONO MARTONO	L	KP. CIKONDANG RT 007 RW 006
2.	NEDIN	L	KP. BANTARLIMUS RT 006 RW 006
3.	RUSLAN	L	KP. BANTARLIMUS RT 006 RW 006
4.	DEDE	L	KP. BANTARLIMUS RT 006 RW 006
5.	DEDE WIJAYA	L	KP. BANTARLIMUS RT 006 RW 006
6.	YEDI	L	KP. CIKONDANG RT 007 RW 006
7.	ELAN	L	KP. BANTARLIMUS RT 006 RW 006

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA CIBENDA,



Ttd.

(DENI)